

KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MALANG

(STUDI KASUS DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG)

DARA RIZKY SUPRIADI

DWIATMANTO

SUHARTINI KARJO

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
dararizkys@yahoo.com)

ABSTRACT

Malang which is known as a student city with all it's inhabitants, have made the number of entertainment as an essential needs for their daily activity. Now, as time goes by, the variety of entertainment venues can be found in Malang City. The local government of Malang City can take advantage of the entertainment sector as one of the local genuine income in view that entertainment is one of the important elements for the daily activity of the citizens of Malang City. The increasing number of entertainment tax payers in the city of Malang then automatically entertainment tax revenues will also get increased, so that later on will affect the contribution of tax revenue in the entertainment sector's local genuine income of Malang. This type of research is descriptive research, using data for fiscal year 2011-2014. The results of this research is that entertainment tax contributions against tax areas in the local genuine income is still very lacking. The average entertainment tax contribution to the local tax of 1,75% while the local genuine income about 1,25%. The level of effectiveness of entertainment tax and local genuine income above 100%, this indicates that the government has been able to carry out the regional financial sector performance the local genuine income very effectively. The local government of Malang City has also done some efforts to improve the entertainment tax, so that it's contribution to the local genuine income will be greater.

Keywords: Entertainment Tax, Local Genuine Income, Contribution, Effectiveness.

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia memasuki era otonomi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan di daerahnya. Tujuannya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama untuk pelayanan masyarakat seperti tempat hiburan, kesehatan, keamanan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Adanya hal tersebut memberikan tuntutan kepada pemerintah daerah untuk menggali semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatannya secara mandiri agar dapat menjalankan tanggung jawab itu.

Menurut Soelarno (1999:51), pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah,

dan penerimaan daerah lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dari lain-lain PAD yang sah, antara lain penjualan asset daerah dan jasa giro. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 terbagi atas 2 jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau pada wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, ditetapkan ada 11 pajak daerah yaitu 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi tersebut terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (AP dan ABT). Pajak daerah

kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

Tanpa disadari, Kota Malang yang juga dikenal sebagai kota pelajar ini yang sibuk dengan segala kemajemukan penduduknya, telah menjadikan hiburan sebagai suatu kebutuhan penting untuk kehidupan masyarakat. Kini seiring dengan berjalannya waktu, berbagai macam tempat hiburan bisa ditemukan di Malang, mulai dari tempat hiburan kelas bawah, menengah, sampai kelas atas. Hal ini ditandai dengan menjamurnya tempat karaoke, klub malam, pertunjukan film, pertunjukan musik, dan tempat hiburan lain seperti tempat wisata, taman rekreasi, taman hiburan keluarga, pasar malam, tempat/kolam pemancingan, dan lainnya. Jumlah tempat hiburan ini meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang mendiami Kota Malang.

Seperti yang kita tahu sekarang seiring dengan berjalannya waktu makin banyak tempat hiburan dan tempat wisata yang didirikan di Kota Malang, juga perkembangan jumlah wajib pajak hiburan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam tabel 1 berikut, yaitu tabel wajib pajak di Kota Malang tahun 2011-2013.

Tabel 1. Jumlah wajib pajak

No.	Potensi Pajak	Jumlah Wajib Pajak			Persentase
		2011	2012	2013	
1	Hotel, losmen dan guset house	68	85	98	120,15%
2	Restoran, rumah makan dan café	567	671	703	111,56%
3	Hiburan umum dan khusus	72	349	426	303,39%
4	Reklame tetap dan insidentil	7.064	6.069	9.324	119,77%
5	PPJ Non PLN	56	58	64	106,96%
6	Parkir	109	127	135	111,41%
7	Air Tanah	460	474	460	100,04%
8	BPHTB	8.828	10.783	9.628	105,72%
9	PBB	249.137	252.160	262.751	102,71%

Sumber data: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang (2014)

Tabel 1 menggambarkan dengan jelas bahwa terjadi peningkatan jumlah wajib pajak secara signifikan setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2012 jumlah wajib pajak meningkat hingga mencapai lebih dari 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak hiburan Kota Malang juga terus mengalami peningkatan, sehingga menghasilkan total rata-rata persentase sebesar 303,39%.

Pemilihan judul dan objek penelitian ini dilandasi pemikiran bahwa mengingat tingginya dan terus meningkatnya wajib pajak hiburan di Kota Malang

(Tabel 1) maka secara otomatis penerimaan pajak hiburannya juga akan ikut bertambah, sehingga nantinya akan mempengaruhi kontribusi dari sektor pajak hiburan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui bagaimana “Kontribusi Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang pada tahun 2011-2014, mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang pada tahun 2011-2014, dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan sektor pajak hiburan tahun 2011-2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Mardiasmo (2002:1) dalam bukunya mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:6) ada 3 jenis yaitu:

a) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang reutang oleh wajib pajak ada pada fiskus;
- Wajib pajak bersifat pasif karena bukan dirinya sendiri yang menentukan besarnya pajak terutang;
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus.

b) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak itu sendiri;
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaaporkan sendiri pajak terutangnya. Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi saja.

c) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Sumber keuangan daerah tersebut terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :

- a) Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
- b) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.
- c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan.

- d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisish nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menetapkan pajak daerah dan siapa saja yang menjadi wajib pajaknya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Jenis tarif dan sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus lebih bersahabat dengan pelaku dunia usaha sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih efisien, murah, dan transparan.

Pajak Hiburan

Soelarno (1996:25) mendefinisikan hiburan adalah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya. Pajak hiburan (Nasution, 1989:512) adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah. Berdasarkan pengertian hiburan tersebut berarti pajak hiburan hanya dikenakan pada segala jenis penyelenggaraan hiburan yang dikenakan biaya untuk dapat menikmatinya. Hal ini berarti penyelenggaraan hiburan yang tidak memungut biaya pada orang yang menikmatinya tidak dikenakan pajak hiburan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sedangkan objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Laju pertumbuhan pajak menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode. Cara menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak hiburan dikemukakan oleh Halim (2004:163) digunakan rumusan sebagai berikut:

$$GX = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

GX = Laju pertumbuhan pajak hiburan
X_t = Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun tertentu
X_(t-1) = Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun sebelumnya

Kontribusi Pajak Hiburan

Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perhitungan kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim (2004:163) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
Y = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Z = Realisasi Penerimaan PAD

Efektifitas Pajak Hiburan

Efektifitas merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap target penerimaan pajak hiburan yang memungkinkan apakah besarnya pajak yang diterima sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektifitas pajak menurut Abdul Halim (2004:164) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pajak hiburan}}{\text{Target pajak hiburan}} \times 100\%$$

Upaya Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan Pajak Hiburan

Pemerintah Kota Malang melakukan berbagai cara guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak hiburan. Upaya-upaya peningkatan pajak daerah tersebut yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Pengertian intensifikasi pajak berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.06/Pj.9/2001 adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lokasi penelitian yaitu Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Malang. Fokus penelitian yang digunakan antara lain kontribusi pajak hiburan yang terdiri dari penerimaan pajak hiburan, penerimaan pajak daerah, dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang tahun 2011-2014, target dan realisasi pajak hiburan tahun 2011-2014 serta efektifitas yang dihasilkan, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan pada tahun 2011-2014. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa berupa target dan realisasi pajak hiburan, target dan realisasi pajak daerah, serta target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang tahun 2011-2014. Analisis data yang digunakan yaitu analisis laju pertumbuhan, kontribusi, dan efektifitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kota Malang tahun 2013-2014

Data realisasi pajak hiburan dari Dinas Pendapatan Daerah di bawah ini merupakan data realisasi tahun 2014 dengan menggunakan perhitungan proporsional. Perhitungan ini dilakukan karena data realisasi yang sudah diterima dan diproses pihak DISPENDA baru sampai pada

triwulan atau bulan September. Perhitungan proporsional digunakan agar realisasi pajak hiburan hingga akhir tahun 2014 dapat diperkirakan. Berikut adalah perhitungan tersebut:

$$\begin{aligned} & \text{Realisasi Pajak Hiburan tahun 2014} \\ & = \frac{12}{9} \times \text{Rp. } 3.719.686.606,30 \\ & = \text{Rp. } 4.959.582.141,73 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak hiburan di Kota Malang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 14. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kota Malang tahun 2011-2014 dengan menggunakan perhitungan proporsional

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Persentase Pertumbuhan
2011	2.343.425.910,80	-	-
2012	3.134.172.824,60	790.746.913,80	33,74%
2013	2.722.085.100,00	-412.087.724,60	-13,15%
2014	4.959.582.141,73	2.237.497.041,73	82,20%
Rata-rata	3.289.816.494,28	872.052.076,98	34,26%

Sumber : DISPENDA Kota Malang (data diolah),2014

Hasil dari persentase pertumbuhan diatas dihasilkan dari rumus di bawah ini:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

GX = Laju pertumbuhan pajak hiburan per tahun

Xt = Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun tertentu

X(t-1)= Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel 14 diatas dapat kita lihat bahwa laju pertumbuhan pajak hiburan di Kota Malang selama 4 (empat) tahun yaitu sejak 2011 hingga tahun 2014. Laju pertumbuhan penerimaan pajak hiburan di Kota Malang pada 4 (empat) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Laju pertumbuhan penerimaan pajak hiburan yang mengalami peningkatan paling signifikan ada pada tahun 2011-2012.

Dilihat dari perhitungan laju pertumbuhan pajak hiburan diatas, rata-rata realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Malang tahun 2011-2014 adalah Rp.

3.289.816.494,28. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak hiburan Kota Malang selama 4 (empat) tahun terakhir sebesar Rp. 872.052.076,98. Rata-rata persentase pertumbuhan penerimaan pajak hiburan Kota Malang dari tahun 2011 hingga tahun 2014 adalah sebesar 34,26%. Berdasarkan skala pengukuran laju pertumbuhan pajak hiburan, maka persentase rata-rata tersebut masuk dalam kriteria kurang berhasil. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Malang masih harus menggali potensi pajak hiburan supaya dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan itu sendiri.

Kurang berhasilnya laju pertumbuhan pajak hiburan tahun 2011 hingga tahun 2014 dikarenakan oleh beberapa hal. Pertama, untuk hiburan yang sifatnya insidental. Banyak dari penyelenggara acara atau Event Organizer (EO) yang melarikan diri setelah acara yang diselenggarakan selesai. Hal ini mengakibatkan para pegawai DISPENDA kesulitan untuk menagih atau meminta pajak terutang yang seharusnya dibayarkan. Kedua, untuk hiburan yang sifatnya tetap. Para pemilik dan pegawai tempat-tempat hiburan biasanya beralasan bahwa omzet yang diterima tempat hiburan tersebut kecil, bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa usahanya sedang mengalami kerugian. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Setelah dilakukan pemeriksaan terbukti bahwa usaha tempat hiburan tersebut memiliki pemasukan yang harus dikenakan pajak hiburan.

2) Analisis Kontribusi

a. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Malang tahun 2011-2014

Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Malang. Cara untuk menghitung tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah yaitu dengan membandingkan antara realisasi pajak hiburan dengan realisasi pajak daerah. Berikut tabel yang menunjukkan besarnya kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah Kota Malang.

Tabel 15. Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Malang tahun 2011-2014

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (Rp)
-------	------------------------------	-----------------------------	-----------------

2011	2.343.425.910,80	125.332.979.877,83	1.87%
2012	3.134.172.824,60	159.124.119.792,89	1.97%
2013	2.722.085.100,00	217.893.063.888,00	1.25%
2014	4.959.582.141,73	259.284.750.982,59	1.91%
Rata-rata			1.75%

Sumber : DISPENDA Kota Malang (data diolah), 2014

Hasil persentase kontribusi tersebut berasal dari perhitungan dibawah ini:

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X :Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan tahun ke – n
Y ; Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun ke - n

Berdasarkan perhitungan kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah diatas, maka kesimpulannya mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 pajak hiburan memberikan kontribusi sebesar 1.75% dari penerimaan pajak daerah. Rata-rata kontribusi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan bahwa persentasenya tergolong pada kriteria 0-10% atau sangat kurang.

b. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang tahun 2011-2014

Salah satu komponen PAD adalah pajak daerah. Diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD melalui salah satu komponennya yaitu pajak daerah. Satu dari beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang adalah melalui peningkatan penerimaan pajak hiburan. Pajak hiburan merupakan salah satu komponen pajak daerah. Berikut adalah tabel yang menunjukkan besarnya kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan penerimaan PAD Kota Malang:

Tabel 16. Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Malang tahun 2011-2014

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi
2011	2.343.425.910,80	185.820.893.982,76	1.26%
2012	3.134.172.824,60	230.290.495.954,67	1.36%
2013	2.722.085.100,00	297.166.300.917,69	0.92%
2014	4.959.582.141,73	342.945.990.112,37	1.45%
Rata-rata			1,25%

Sumber : DISPENDA dan BPKAD Kota Malang (data diolah), 2014

Hasil persentase kontribusi tersebut berasal dari perbandingan realisasi pajak hiburan dengan PAD seperti dibawah ini:

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Z} \times 100\%$$

Keterangan :

X :Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan tahun ke – n
Z :Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun ke – n

3) Analisis Efektifitas

a. Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang

Efektifitas PAD dihitung dengan membandingkan antara realisasi PAD dengan target yang dicanangkan. Tingkat efektifitas yang dicapai semakin mendekati persentase 100%, maka tingkat efektifitas semakin tinggi. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negri No. 690.900-327 tahun 1996, yang mengkategorikan tingkat efektivitas kinerja keuangan dapat diukur dengan penilaian tersebut. Hasil efektifitas PAD Kota Malang selama 4 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 17 berikut:

Tabel 17. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2011-2014

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase	Keterangan
2011	162.332.588.459,55	185.820.893.982,76	114.47%	Sangat Efektif
2012	200.671.267.208,87	230.290.495.954,67	114.76%	Sangat Efektif
2013	298.417.399.028,87	297.166.300.917,69	99.58%	Efektif
2014	346.245.803.914,39	342.945.990.112,37	99.05%	Efektif
Rata-rata			106.96%	Sangat Efektif

Sumber: DISPENDA dan BPKAD Kota Malang (2014)

Perhitungan efektifitas Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang tahun 2011-2014 sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Secara keseluruhan berdasarkan tabel 17 dan penjelasan yang dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian efektifitas PAD di Kota Malang selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 2011 hingga tahun 2014 adalah sebesar 106.96% .

Persentase ini masuk dalam kategori pertama yaitu lebih dari 100%. Penerimaan PAD Kota Malang tahun 2011 hingga tahun 2014 menjadi bukti bahwa pemerintah daerah Kota Malang telah mampu melaksanakan kinerja keuangannya dengan sangat efektif.

b. Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Malang

Tingkat efektifitas pajak hiburan dihitung dengan membandingkan antara target awal dan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dengan realisasi yang didapat setiap tahunnya. Semakin tingkat efektifitas pajak hiburan yang dicapai menghasilkan presentase mendekati atau melebihi 100%, maka tingkat efektifitas semakin baik. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996, yang mengkategorikan tingkat efektifitas kinerja keuangan dapat diukur dengan penilaian tersebut. Tingkat efektifitas pajak hiburan di Kota Malang mulai tahun 2011-2014 dihitung berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Target Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Hasil perhitungannya bisa dilihat dalam tabel 18 berikut ini:

Tabel 18. Efektifitas Pajak Hiburan di Kota Malang tahun 2011-2014

Tahun	Target Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Persentase	Keterangan
2011	1.897.988.600,00	2.343.425.910,80	123,47%	Sangat Efektif
2012	1.972.989.350,00	3.134.172.824,60	158,85%	Sangat Efektif
2013	3.451.736.261,10	2.722.085.100,00	78,86%	Kurang Efektif
2014	4.542.595.922,35	4.959.582.141,73	109,18%	Sangat Efektif
Rata-rata			117,59%	Sangat Efektif

Sumber: DISPENDA Kota Malang (data diolah),2014

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian efektifitas pajak hiburan di Kota Malang selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 2011 hingga tahun 2014 adalah sebesar 117,59%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Malang mampu melaksanakan pemungutan pajak hiburan dengan sangat efektif.

4) Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan Pajak Hiburan

Upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah melalui DISPENDA Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

a) Intensifikasi Pajak

Kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak atau disebut intensifikasi pajak yang dilakukan oleh DISPENDA Kota Malang yaitu:

- Melakukan pemeriksaan langsung di lapangan
- Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh
- Pembuatan perjanjian untuk hiburan yang sifatnya insidental

b) Ekstensifikasi Wajib Pajak

Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau disebut ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh DISPENDA Kota Malang adalah mencari tempat-tempat hiburan baru untuk kemudian didatangi dan diberikan sosialisasi bahwa usaha yang mereka dirikan dikenakan pajak hiburan.

Hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan Kota Malang tahun 2011-2014 sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan DISPENDA Kota Malang belum dilakukan dengan maksimal. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak diatas belum cukup berhasil karena adanya butir-butir dalam SE-06/PJ.9/2001 yang tidak dijalankan. Butir yang belum dilaksanakan oleh pihak DISPENDA antara lain:

1) Kerjasama dengan pihak terkait

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan pegawai, penulis menyimpulkan bahwa DISPENDA belum melakukan kerjasama dengan pihak lain, maka dari itu diharapkan para petugas melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait seperti Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT). Melalui usaha ini diharapkan pihak DISPENDA dapat mengetahui pihak-pihak yang belum memiliki izin usaha atau izinnya sudah melewati waktu yang telah ditetapkan pihak terkait. Diharapkan dengan langkah ini para wajib pajak hiburan dengan segera melakukan kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya.

2) Penentuan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pegawai DISPENDA, dapat diketahui bahwa sebelum dilaksanakannya program ekstensifikasi

Wajib Pajak tidak ada penyusunan prioritas pelaksanaan yang seharusnya dibuat oleh Kasi Penetapan. Melalui penyusunan prioritas tersebut diharapkan pihak DISPENDA mampu menjaring Wajib Pajak hiburan lebih banyak lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Pertama, kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mulai dari 2011 hingga tahun 2014 berturut-turut adalah 1,87%, 1,97%, 1,25%, dan 1,91%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah Kota Malang sebesar 1,75%. Besarnya persentase kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah Kota Malang tahun 2011 hingga tahun 2014 tergolong pada kriteria sangat kurang. Kedua, kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 berturut-turut adalah 1,26%, 1,36%, 0,92%, dan 1,45%. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang sebesar 1,25%. Besarnya persentase kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah Kota Malang tahun 2011 hingga tahun 2014 tergolong pada kriteria sangat kurang untuk setiap tahunnya. Hasil tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Kota Malang belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak hiburan sebagai salah satu penyumbang penerimaan PAD pada tahun 2011 hingga tahun 2014.
2. Tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mulai dari 2011 hingga tahun 2014 berturut-turut adalah 123,47%, 158,85%, 78,86%, dan 109,18%. Rata-rata tingkat efektifitas penerimaan pajak hiburan Kota Malang sebesar 117,59%. Tingkat efektifitas tersebut membuktikan bahwa selama periode tahun 2011 hingga tahun 2014 pemerintah Kota Malang telah melakukan pemungutan pajak hiburan dengan sangat efektif. Hal ini sejalan dengan tingkat efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 hingga tahun 2014 berturut-turut sebesar 114,47%, 114,76%, 99,58%, dan 99,05%. Rata-rata tingkat efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang

sebesar 106,96%. Tingkat efektifitas tersebut membuktikan bahwa selama periode tahun 2011 hingga tahun 2014 pemerintah Kota Malang telah mampu melaksanakan kinerja keuangan daerah pada sektor PAD dengan sangat efektif.

3. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendapatan Daerah melakukan beberapa upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak, namun upaya tersebut belum maksimal. Hal ini ditandai dengan adanya butir-butir dalam SE-06/PJ.9/2001 yang tidak dijalankan. Butir-butir tersebut adalah kerjasama dengan pihak terkait dan penentuan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

SARAN

1. DISPENDA perlu mengadakan kerjasama dengan pihak luar terkait ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak seperti contohnya bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) agar bisa menemukan lebih banyak lagi Wajib Pajak yang belum terdata di Kantor DISPENDA.
2. DISPENDA sebaiknya menyusun prioritas pelaksanaan sebelum melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak, ini bertujuan untuk memfokuskan proses ekstensifikasi yang dilakukan. Melalui penyusunan prioritas tersebut diharapkan pihak DISPENDA mampu menjaring Wajib Pajak hiburan lebih banyak lagi.
3. DISPENDA Kota Malang dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan harus menunjukkan potensi yang sebenarnya. Hal tersebut dilakukan supaya realisasi pajak hiburan dapat dimaksimalkan dan lebih besar lagi.
4. Pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Pendapatan Daerah perlu lebih sering melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah serta perundang-undangan kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, serta kesadaran akan pentingnya pajak daerah, hal ini diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak hiburan ditahun-tahun selanjutnya sehingga akan tercipta laju pertumbuhan penerimaan yang positif.
5. Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam lingkup instansi yaitu dengan mengadakan diklat atau studi

banding untuk saling menukarkan informasi dengan instansi luar daerah, juga peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat menciptakan aparat pemungut yang berkualitas dan inovatif.

6. Bagi wajib pajak seharusnya bersikap terbuka dalam melaporkan pendapatannya kepada pihak DISPENDA, mengingat pajak terutang yang mereka bayarkan mempunyai arti yang penting bagi pelaksanaan roda Pemerintahan Daerah Kota Malang.
7. Peneliti selanjutnya dapat menambah objek penelitian tidak terbatas pada pajak hiburan atau pajak daerah yang lain dalam jangka waktu yang lebih lama guna mengetahui dan dapat membandingkan kontribusi maupun efektivitasnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2004. *“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah”*. Yogyakarta : Simposium Nasional Akuntansi.
- Sularno, Slamet. 1999. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Cetakan Pertama* . Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan* : edisi revisi 2006. Yogyakarta : Andi.
- 2009. *Perpajakan* : edisi revisi 2009. Yogyakarta : Andi.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Miles, Matthew B. and Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Rondaraksa.

Nugroho, Bagus Adi. 2011. *Kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pajak Daerah di Kabupaten Kediri*. Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.

Sripradita, Nio Anggun. 2014. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi : Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Malang

Peraturan Menteri Dalam Negri No. 690-900-327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan